



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pajalele kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Umar Usman, SH. dan Jamaluddin Abdullah, S.Ag.M.H. Advokat / Pengacara Beralamat Jalan Sejahtera No. 15 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon ;

m e l a w a n

██████████, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan pajalele Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2018 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Sidrap. tanggal 21 Mei 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1439 H jam 11.00 Wib, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0022/005/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) anak perempuan (duda), sedangkan Termohon mempunyai seorang anak laki laki;
3. Bahwa keempat anak Pemohon tidak pernah mengizinkan Pemohon menikah dengan Termohon;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak diakrui anak;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 2 malam;
6. Bahwa kini usian perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 3 bulan, namun belum pernah melakukan hubungan suami istri, karena pada malam kedua itu itu Pemohon mengaami lemah sahwat dan akhirnya timbul pertengkaran yang dahsat, sehingga pada esok harinya Pemohon pergi meninggalkankan Termohon;
7. Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali lagi karena malu, Termohon sering menceritakan hal ini kepada orang lain;
8. Bahwa Pemohon pernah diteror pacar Termohon ;
9. Bahwa dengan adanya teror yang dilakukan oleh pacar Termohon sehingga anak anak dari Pemohon sangat marah, akhirnya Pemohon bersumpah dihadapan anak anaknya bahwasanya Pemohon tidak akan kembali lagi dan akan mengajukan perceraian;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 96/SK/AD/V/2018/PA.Sidrap tanggal 16 Mei 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas Umar Usman, SH. dan Jamaluddin Abdullah, S.Ag.M.H. Advokat / Pengacara Beralamat Jalan Sejahtera No. 15 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0022/005/II/2018, tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. Sapir boin Hafid, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat kediman di Jalan Poros Soppeng Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan tinggal bersama selama dua hari dirumah Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena, Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami karena ada pacar Termohon sering menelpon Pemohon, lagi pula anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyetujuinya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak itu pula Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumahnya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

2. Rusmiati, SH. binti Bingge, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Poros Soppeng Desa Teppo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan tinggal bersama selama dua hari dirumah Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena, Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami karena ada pacar Termohon sering menelpon Pemohon, lagi pula anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyetujuinya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak itu pula Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumahnya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 96/SK/AD/V/2018/PA.Sidrap tanggal 16 Mei 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Umar Usman, SH. Dan Jamaluddin Abdullah, S.Ag.M.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Umar Usman, SH. Dan Jamaluddin Abdullah, S.Ag.M.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena ada pacar Termohon sering menelpon Pemohon, lagi pula anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyetujuinya, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 hari perkawinan Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumahnya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya ;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sapir boin Hafid dan Rusmiati, SH. binti Bingge, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena ada pacar Termohon sering menelpon Pemohon, lagi pula anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyetujuinya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak dua hari dari perkawinan, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumahnya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena ada pacar Termohon sering menelpon Pemohon, lagi pula anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyetujuinya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak dua ahri ari perkawinan, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumahnya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

10



isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه (

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz 1 halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) رواه ابو داود

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDHI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF,S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. MURNY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA,



ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF,S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. MURNY

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	315.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	406.000.00

(empat ratus enam ribu rupiah)